



PUTUSAN

Nomor 177/Pdt.G/2021/PA.Pyk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan izin poligami antara:

PEMOHON, NIK -, tempat tanggal lahir di Sarik Lawas 24 Mei 1982, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal Kota Payakumbuh, Nomor handphone -, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, NIK -, lahir di Payakumbuh 28 Mei 1972, agama Islam, pendidikan Strata Satu Pendidikan Luar Sekolah, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Golongan IIIC, tempat tinggal di Kota Payakumbuh, Nomor Handphone -, sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan calon istri Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 20 Mei 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dengan register perkara Nomor 177/Pdt.G/2021/PA.Pyk tanggal 20 Mei 2021 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 26 November 2007 sesuai dengan kutipan akta nikah nomor - tanggal 26 November 2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kota

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 177/Pdt.G/2021/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Payakumbuh, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :

1.1. ANAK I PEMOHON dan TERMOHON, lahir tanggal 11 Oktober 2008;

1.2. ANAK II PEMOHON dan TERMOHON, lahir tanggal 25 Mei 2010;

2. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah memperoleh harta berupa:

2.1. 1 bidang tanah dengan luas 800 m², yang terletak di Kabupaten Limapuluh Kota, belum memiliki sertifikat hak milik;

2.2. 2 Petak Sawah yang terletak di Kabupaten Limapuluh Kota, belum memiliki sertifikat hak milik;

2.3. 1 buah Motor Honda Vario tahun 2019, Plat Nomor BA 6510 M atas nama PEMOHON;

3. Bahwa Pemohon meminta izin berpoligami, agar bisa terlindung dan terhindar dari perbuatan yang dilarang dalam agama Islam, sebab Pemohon dengan calon istri sudah saling kenal sekitar 1 tahun, dan alasan lain Pemohon adalah istri Pemohon tidak bisa melayani Pemohon untuk berhubungan suami istri, karena istri Pemohon memiliki riwayat sakit jantung dan gangguan pernafasan, dan Pemohon pun telah memberi tahu keinginan Pemohon tersebut kepada istri Pemohon, dan istri Pemohon pun mengizinkannya, bahkan antara istri Pemohon dan calon istri Pemohon sudah saling mengenal dengan baik;

4. Bahwa Pemohon telah memberi penjelasan tentang kesanggupan Pemohon berbuat adil terhadap istri-istri Pemohon dan mampu memberi nafkah kepada mereka dan anak-anak, dan mereka pun menerima penjelasan Pemohon tersebut;

4. Bahwa penghasilan Pemohon perbulan sejumlah Rp4.000.000 (*empat juta rupiah*) sesuai dengan surat keterangan penghasilan yang diketahui oleh Kepala Kelurahan Tigo Koto Dibalai;

5. Bahwa Pemohon akan menikah dengan seorang perempuan yang bernama CALON ISTRI, lahir di Payakumbuh 14 Desember 1977, agama Islam, Pendidikan Sekolah Menengah Atas, tempat kediaman di Kota

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 177/Pdt.G/2021/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Payakumbuh sebagai “calon istri kedua” Pemohon, yang akan dilangsungkan dan dicatat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kota Payakumbuh;

6. Bahwa Pemohon ada melampirkan surat keterangan dapat belaku adil;
7. Bahwa Pemohon ada melampirkan surat pernyataan izin istri pertama;
8. Bahwa Pemohon ada melampirkan pernyataan bersedia dimadu;
9. Bahwa antara Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
10. Bahwa Pemohon bersedia membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan / dalil-dalil di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan harta berupa:
 - 2.1. 1 bidang tanah dengan luas 800 m², yang terletak di Kabupaten Limapuluh Kota, belum memiliki sertifikat hak milik;
 - 2.2. 2 Petak Sawah yang terletak di Kabupaten Limapuluh Kota, belum memiliki sertifikat hak milik;
 - 2.3. 1 buah Motor Honda Vario tahun 2019, Plat Nomor BA 6510 M atas nama PEMOHON, yang diperoleh Pemohon selama dalam ikatan perkawinan dengan Termohon merupakan harta bersama milik Pemohon dan Termohon;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk berpoligami dengan seorang perempuan yang bernama Devi Desvita binti Syamsyurizal Datuak Paduko;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 177/Pdt.G/2021/PA.Pyk



Bahwa pada sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon masing-masing hadir menghadap di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada Pemohon tentang akibat positif dan negative dalam berpoligami, namun Pemohon tetap dengan permohonan untuk diberi izin poligami,

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. H Surisman dan mediator telah menyerahkan laporan mediator tanggal 09 Juni 2021, yang menyatakan proses mediasi antara Pemohon dan Termohon tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa selanjutnya dilanjutkan pemeriksaan perkara *aquo* dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa Termohon membenarkan semua dalil permohonan Pemohon;
- Bahwa Termohon menyetujui maksud Pemohon untuk berpoligami bahkan Termohonlah yang mendorong agar Pemohon berpoligami;
- Bahwa alasan Termohon adalah Termohon tidak bisa sepenuhnya memenuhi kebutuhan batin Pemohon karena Termohon sering sakit dan faktor usia Pemohon yang jauh lebih muda dari Termohon;

Bahwa calon istri kedua Pemohon yang bernama CALON ISTRI, lahir Payakumbuh 14 Desember 1977, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, tempat kediaman di Kota Payakumbuh, telah dihadirkan di persidangan dan telah didengar keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa calon istri kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah teman istri sejak kecil dan dengan Termohon calon istri kenal sekitar 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah sekitar tahun 2007 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon hadir di persidangan ini untuk mengajukan permohonan izin poligami, dimana Pemohon ingin menikah lagi dengan calon istri;
- Bahwa calon istri berstatus janda karena suami meninggal dunia dan dari suami calon istri tersebut dikarunia 4 (empat) orang anak;
- Bahwa calon istri bersedia menjadi istri kedua Pemohon dengan alasan kepribadian dan agama Pemohon;
- Bahwa Termohon telah memberi izin kepada Pemohon untuk menikah dengan calon istri;
- Bahwa hubungan calon istri dengan Termohon dan anak Pemohon dan Termohon alhamdulillah baik meskipun hubungan Pemohon dengan 2 (dua) orang anak laki-laki calon istri belum begitu baik namun calon istri yakin seiring berjalan waktu kedua anak laki-laki calon istri dapat menerima Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 311/10/XI/2007 yang dikeluarkan tanggal 26 November 2007 oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh, telah *dinazage/en* dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis, yang ternyata sesuai, sebagaimana bukti P.1;
2. Asli Surat Pernyataan bersedia memberi izin poligami yang dibuat dan ditandatangani oleh Termohon, telah *dinazage/en* sebagaimana bukti P.2;
3. Asli Surat Keterangan Berlaku Adil yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon, telah *dinazage/en* sebagaimana bukti P.3;
4. Asli Surat Keterangan Penghasilan yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon dan diketahui Lurah Kepala Koto Dibalai telah *dinazage/en* dan oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4, dan diparaf;
5. Asli Surat Keterangan Kepemilikan Harta Bersama yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon pada tanggal 20 Mei 2021, telah *dinazage/en* dan oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5, dan diparaf

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 177/Pdt.G/2021/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. Bukti Saksi:

1.SAKSI I, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota mengaku kakak kandung Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sejak Termohon menikah dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 26 November 2007;
- Bahwa Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk berpoligami dengan seorang perempuan bernama CALON ISTRI dan saksi kenal dengan calon istri Pemohon karena tinggal satu jorong dengan saksi;
- Bahwa Pemohon ingin berpoligami agar terlindung dan terhindar dari perbuatan yang dilarang agama dan alasan lain adalah karena istri Pemohon tidak bisa melayani Pemohon sepenuhnya untuk berhubungan suami istri, Termohon memiliki riwayat sakit jantung dan gangguan pernafasan atas maksud Pemohon telah didukung sepenuhnya oleh Termohon bahkan antara Termohon dengan calon istri Pemohon telah saling mengenal dengan baik;
- Bahwa antara Pemohon dengan calon istri Pemohon tidak terdapat halangan untuk menikah karena tidak ada hubungan darah, semenda maupun maupun sesusuan;
- Bahwa calon istri kedua Pemohon berstatus janda ditinggal mati suami; tidak terikat perkawinan dengan laki-laki lain dan beragama Islam;
- Bahwa Pemohon sanggup menghidupi keluarganya baik dengan istri pertama (Termohon) ataupun dengan CALON ISTRI;
- Bahwa Pemohon mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon memiliki harta berupa:

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 177/Pdt.G/2021/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 bidang tanah dengan luas 800 m2 yang terletak di Kabupaten Limapuluh Kota, belum memiliki sertifikat hak milik;
2. 2 petak sawah yang terletak di Kabupaten Limapuluh Kota, belum memiliki sertifikat hak milik;
3. 1 buah motor honda vario tahun 2019, plat nomor BA 6510 M atas nama PEMOHON;

- Bahwa hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon sampai saat ini berjalan rukun dan harmonis;

2.SAKSI II, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Dagang, tempat tinggal Kota Payakumbuh mengaku teman Pemohon dan kenal dengan Termohon di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 26 November 1997;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai anak 2 (dua) orang;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon selama ini berjalan baik dan rukun;
- Bahwa maksud Pemohon datang ke Pengadilan adalah mohon izin untuk berpoligami;
- Bahwa penyebabnya adalah karena Termohon tidak bisa melayani Pemohon sepenuhnya dalam melakukan hubungan suami istri juga supaya terhindar dari perbuatan yang dilarang agama;
- Bahwa atas keinginan Pemohon untuk berpoligami telah diizinkan Termohon dan antara Termohon dengan calon istri Pemohon telah saling kenal dengan baik;
- Bahwa antara Pemohon dengan calon istrinya CALON ISTRI tidak terdapat larangan untuk menikah baik karena hubungan darah, semenda dan sesusuan;
- Bahwa calon istri Pemohon CALON ISTRI berstatus janda yang ditinggal mati suaminya tidak ada terikat perkawinan dengan laki-laki lain dan beragama Islam;

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 177/Pdt.G/2021/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bekerja sebagai pedagang dan penghasilannya saksi tidak tahu;
- Bahwa Pemohon mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon memiliki harta berupa:
 1. 1 bidang tanah dengan luas 800 m2 yang terletak Kabupaten Limapuluh Kota, belum memiliki sertifikat hak milik;
 2. 2 petak sawah yang terletak di Kabupaten Limapuluh Kota, belum memiliki sertifikat hak milik;
 3. 1 buah motor honda vario tahun 2019, plat nomor BA 6510 M atas nama PEMOHON;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan permohonannya dan Termohon menyampaikan kesimpulan setuju Pemohon berpoligami dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan penjelasannya huruf (a) angka 1 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain izin beristri lebih dari seorang, sehingga perkara *a quo* berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon menghadap sendiri di persidangan;

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 177/Pdt.G/2021/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan Pemohon dan Termohon agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk berpoligami, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pula dilakukan mediasi oleh Hakim mediator Drs. H Surisman namun berdasarkan laporan tanggal 09 Juni 2021 juga tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang pada prinsipnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan permohonan Pemohon untuk menikah lagi dengan seorang perempuan bernama CALON ISTRI adalah agar Pemohon terlindung dan terhindar dari perbuatan yang dilarang agama kemudian alasan lain adalah karena istri Pemohon memiliki riwayat sakit jantung dan gangguan pernafasan sehingga kurang bisa melayani Pemohon untuk berhubungan suami istri;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawaban yang pada dasarnya mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon dan Termohon menyetujui maksud Pemohon untuk berpoligami bahkan Termohonlah yang mendorong agar Pemohon berpoligami dengan alasan keadaan Termohon yang tidak bisa sepenuhnya memenuhi kebutuhan batin Pemohon disebabkan Termohon sering sakit di samping faktor usia Pemohon yang jauh lebih muda dari Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa bukti tertulis (P.1 sampai dengan P.5) serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti (P.1.) merupakan fotokopi akta otentik dan bukti (P.2 sampai P.5) merupakan surat asli, bukti-bukti surat tersebut khusus dibuat sebagai alat bukti, setelah diteliti oleh Majelis ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg., oleh karena itu dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 26 November 2007;

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 177/Pdt.G/2021/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) harus dinyatakan terbukti bahwa Termohon tidak keberatan terhadap maksud Pemohon untuk menikah lagi dengan CALON ISTRI karena Termohon mengaku kurang sanggup untuk memberikan kebahagiaan lahir dan batin kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.3) harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon telah menyatakan dan berjanji akan berlaku adil terhadap kedua istrinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.4) harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon mempunyai penghasilan sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.5) harus dinyatakan terbukti bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah mempunyai harta bersama berupa:

1. 1 bidang tanah dengan luas 800 m² yang terletak di Kabupaten Limapuluh Kota, belum memiliki sertifikat hak milik;
2. 2 petak sawah yang terletak di Kabupaten Limapuluh Kota, belum memiliki sertifikat hak milik;
3. 1 buah motor honda vario tahun 2019, plat nomor BA 6510 M atas namaPEMOHON;

Menimbang, bahwa terhadap bukti dua orang saksi, majelis berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil karena masing-masing telah hadir dalam hal ini secara pribadi, di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171-176 R.Bg;

Menimbang, bahwa secara materil keterangan saksi-saksi tersebut relevan dengan dalil permohonan Pemohon, pokok-pokok keterangan yang diberikan para saksi saling berkaitan dan berhubungan (*link and match*), saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya (*mutual conformity*) sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 - 309 R.Bg;

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 177/Pdt.G/2021/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena telah terpenuhinya ketentuan Pasal 171-176 R.Bg dan Pasal 308-309 R.Bg, maka secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Pemohon tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, jawaban Termohon, keterangan calon istri kedua Pemohon dan penilaian terhadap alat-alat bukti yang telah diajukan di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon masih terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan izin poligami dengan alasan karena Termohon tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri dengan sempurna karena Termohon memiliki riwayat penyakit jantung dan gangguan pernafasan dan Pemohon berumur jauh lebih muda dari Termohon dan juga agar Pemohon terhindar dari perbuatan yang dilarang agama;
3. Bahwa Termohon telah menyetujui Pemohon menikah dengan CALON ISTRI;
4. Bahwa calon istri Pemohon bersedia dinikahi oleh Pemohon;
5. Bahwa Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anaknya;
6. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya;
7. Bahwa calon istri Pemohon tidak ada ikatan perkawinan dengan laki-laki lain, tidak ada hubungan mahram maupun saudara sesusuan baik dengan Pemohon atau Termohon, serta Pemohon dan calon istri Pemohon beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, permohonan *a quo* telah memenuhi alasan sebagaimana ketentuan Pasal 4 Ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam dan memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 58 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 177/Pdt.G/2021/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan calon istri kedua Pemohon tidak ada halangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon untuk menikah lagi dengan alasan kondisi Termohon yang demikian dapat menunjukkan rasa tanggung jawabnya sebagai laki-laki atas segala tindakannya agar tidak terjebak hal-hal di luar batas ketentuan agama, hal demikian juga tidak bertentangan dengan hukum Islam sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur-an surat An-Nisa' ayat 3 yang berbunyi :

فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً

Artinya : Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi dua, tiga atau empat kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil maka (kawinlah) seorang saja.”;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Pemohon dan calon isteri kedua dipandang akan membawa masalah bagi kedua belah pihak, menghindarkan mafsadat yang mungkin timbul harus didahulukan dari pada menarik manfaat, hal ini sesuai dengan kaidah:

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak atau menghindari mafsadat harus didahulukan daripada menarik masalah

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk menikah lagi telah memenuhi alasan dan syarat-syarat sebagaimana ketentuan peraturan perundangan-undangan dan tidak bertentangan dengan Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai harta benda yang diperoleh selama perkawinan antara Pemohon dengan Termohon merupakan harta bersama Pemohon dan Termohon. Pemohon mendalilkan bahwa harta bersama yang telah diperoleh selama dalam perkawinan antara Pemohon dan Termohon sampai diajukannya perkara ini diajukan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 177/Pdt.G/2021/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 bidang tanah dengan luas 800 m² yang terletak di Kabupaten Limapuluh Kota, belum memiliki sertifikat hak milik;
2. 2 petak sawah yang terletak di Kabupaten Limapuluh Kota, belum memiliki sertifikat hak milik;
3. 1 buah motor honda vario tahun 2019, plat nomor BA 6510 M atas nama PEMOHON;

Menimbang bahwa terhadap harta bersama tersebut, berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 04 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013 halaman 137 pada angka 9 dan 10, maka secara *ex officio* Majelis Hakim perlu menetapkan harta tersebut adalah harta bersama Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan seorang wanita bernama CALON ISTRI;
3. Menetapkan harta berupa:
 1. 1 bidang tanah dengan luas 800 m² yang terletak di Kabupaten Limapuluh Kota, belum memiliki sertifikat hak milik;
 2. 2 petak sawah yang terletak di Kabupaten Limapuluh Kota, belum memiliki sertifikat hak milik;
 3. 1 buah motor honda vario tahun 2019, plat nomor BA 6510 M atas nama PEMOHON, adalah harta bersama Pemohon dan Termohon;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 177/Pdt.G/2021/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Zulkaidah 1442 Hijriah, oleh kami, **Dra. Hj. Wadi Dasmi, M.Ag**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Indrayunita** dan **Rahmi Hidayati, M.Ag**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Deswita, S.HI** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Indrayunita

Dra. Hj. Wadi Dasmi, M.Ag

Hakim Anggota

Rahmi Hidayati, M.Ag

Panitera Pengganti

Deswita, S.HI

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp140.000,00
4. PNBP Panggilan I	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Materai	<u>Rp10.000,00</u>

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 177/Pdt.G/2021/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h

Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 177/Pdt.G/2021/PA.Pyk